

Nomor : B/ 147 /AA.05/2023
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun
2023

27 November 2023

Kepada
Yth. **Sekretaris Daerah Kota Langsa**
di
Langsa

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada Pemerintah Kota Langsa, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Langsa. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada.

Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kota Langsa telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan dokumen perencanaan kinerja dan menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Langsa 2023-2026 melalui Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023-2026 melalui Keputusan Wali Kota Nomor 195/060/2023 dengan dilengkapi formulasi perhitungan dan sumber data yang jelas;
- b. Melaksanakan pengukuran kinerja pada level Pemerintah Daerah (Pemda) secara triwulanan;
- c. Menetapkan Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa dengan pemberian berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja;
- d. Menyampaikan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Langsa maupun Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) melalui *website* ppid.langsakota.go.id dan esr.menpan.go.id sebagai bentuk pertanggung jawaban publik;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada SKPK terhadap hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Langsa menunjukkan nilai sebesar **56,41** dengan predikat **“CC”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Cukup”**, yaitu implementasi SAKIP sudah cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya pada unit kerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai	
			2022	2023
a.	Perencanaan Kinerja	30	19,69	19,92
b.	Pengukuran Kinerja	30	14,93	15,20
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,03	10,47
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	10,30	10,82
Nilai Hasil Evaluasi		100	54,95	56,41
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC	CC

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Langsa tahun 2023 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, Pemerintah Kota Langsa telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPD yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen lainnya termasuk pada tingkat SKPK.

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam segi perencanaan kinerja, diantaranya sebagai berikut:

- Masih ditemukan isu strategis yang belum terkawal dalam rumusan tujuan dan sasaran strategis SKPK. Contohnya PK Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2023 terkait isu percepatan penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Pencegahan Stunting. Hal ini menyebabkan isu strategi yang ingin diselesaikan belum dapat diukur secara baik progress penyelesaiannya;
- Terdapat rumusan indikator kinerja SKPK yang belum cukup untuk mengukur sasaran strategis dan penetapan target kinerja pada tingkat SKPK yang belum konkret dalam mengukur *outcome* sasarnya. Contohnya PK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 sasaran strategis "Meningkatnya Kurikulum Sekolah Sesuai Dengan Kondisi dan Kekhususan Daerah" dengan indikator kinerja "Implementasi Kurikulum Muatan Lokal Kedalam Kurikulum Sekolah" dan target "Ada", serta PK Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 sasaran strategis "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik" dengan indikator "Persentase Transparansi Layanan Publik" dan target "100%";
- *Cascading*/penjenjangan kinerja level SKPK belum mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* dalam proses penyusunannya;
- Penetapan program dan kegiatan belum berfokus pada pencapaian sasaran strategis, sehingga berpotensi menimbulkan adanya inefisiensi dan inefektivitas dalam mencapai kinerja.

2) Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, Pemerintah Kota Langsa telah menyusun manual IKU baik level Pemda maupun SKPK. Pemda juga telah melakukan pengukuran capaian kinerja secara triwulanan. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Aplikasi e-kin.langsakota.go.id belum dimanfaatkan sebagai media pengukuran capaian kinerja pemda maupun SKPK, sehingga pengukuran kinerja masih dilakukan secara manual.

- Pemda telah melakukan pengukuran kinerja organisasi secara triwulanan, namun hasil pengukuran kinerja organisasi belum dijadikan dasar pemberian *reward* dan *punishment*;
- Monitoring dan evaluasi pada SKPK belum mempertimbangkan capaian kinerja *outcome* yang diperjanjikan dalam dokumen perencanaan kinerja sehingga capaian kinerja berkala belum diketahui tingkat ketercapaiannya;
- Hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam perubahan strategi dan target kinerja maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai.

3) Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, Pemerintah Kota Langsa telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2022 baik tingkat Pemda maupun SKPK. Laporan kinerja Pemda juga telah dipublikasi melalui *website* Kota Langsa. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Laporan kinerja SKPK masih ditemukan yang tidak sesuai format. Contohnya laporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan yang hanya menyajikan capaian indikator kinerja utama yang disertakan target dan capaiannya saja tanpa ada penyajian realisasinya;
- Terdapat beberapa indikator kinerja Pemda yang realisasinya masih berada dibawah 75 persen. Contohnya indikator kinerja “Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan” capaian kinerjanya “39 persen” dan indikator kinerja “Jumlah Pemuda/OKP Berprestasi” capaian kinerjanya “45 persen”;
- Laporan kinerja belum menyajikan *benchmark* kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi Aceh maupun secara nasional.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, Inspektorat Pemerintah Kota Langsa telah melakukan evaluasi atas implementasi AKIP pada 30 SKPK dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- Laporan Hasil Evaluasi belum memberikan rekomendasi yang cukup dan fokus pada akar permasalahan SKPK dalam mengimplementasikan SAKIP;
- Monitoring dan reuiu atas tindak lanjut hasil evaluasi internal SKPK belum sepenuhnya dilakukan oleh Inspektorat;

- Belum ada kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal ini, sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di SKPK.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan reviu dan perbaikan kualitas dokumen perencanaan dengan memastikan bahwa seluruh isu strategis yang tertuang dalam dokumen perencanaan SKPK dapat terkawal dengan baik dalam rumusan tujuan dan sasaran serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria **SMART** (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan **cukup** untuk mengawal pencapaian kinerja organisasi;
- 2) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen *cascading* kinerja level Pemda maupun SKPK untuk memastikan kualitas *cascading* (penjenjangan) kinerja dari level tertinggi hingga terendah dapat berorientasi *outcome* (hasil) sesuai dengan levelnya dengan memerhatikan *logical framework* dan *critical success factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Proses reviu dan perbaikan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Memanfaatkan hasil perbaikan *cascading* kinerja untuk memilah program dan kegiatan yang tidak relevan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai dan berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas dalam mencapai kinerja organisasi, serta memanfaatkannya dalam penetapan kinerja setiap level jabatan;
- 4) Memaksimalkan penggunaan aplikasi e-kin.langsakota.go.id untuk monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala (bulanan/triwulanan) dan sistematis, serta mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja;
- 5) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai;
- 6) Memanfaatkan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja. Serta, menjadikan capaian kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target kinerja mendatang;
- 7) Meningkatkan kualitas laporan kinerja level Pemda maupun SKPK dengan memastikan validitas pengolahan data dan analisis yang logis, menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi

kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Selanjutnya, menyajikan data *benchmark* kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi Aceh maupun secara nasional sebagai bahan perbandingan untuk melihat posisi capaian kinerja organisasi;

- 8) Meningkatkan kualitas Laporan Hasil Evaluasi AKIP dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap SKPK;
- 9) Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan SKPK dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kota Langsa;
- 10) Menyusun kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi SAKIP sehingga mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di level SKPK;
- 11) Meningkatkan pemahaman pimpinan dan SDM perencana, pengelola, serta evaluator internal terkait sistem akuntabilitas kinerja dan penjabaran (*cascading*) kinerja untuk meningkatkan implementasi manajemen kinerja instansi pemerintah.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Langsa. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Langsa dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Aceh;
4. Wali Kota Langsa.